



Media Title	Media Indonesia		
Head Line	Tarif Tol Dalam Kota Jakarta Naik Rp1.000		
Date	30 Nov 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	17	Article Size	
Journalist	Iqbal	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Tarif Tol Dalam Kota Naik Rp1.000

Pemenuhan standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol seharusnya dinilai lembaga independen.

IQBAL MUSYAFFA

SETELAH sempat tertunda, tarif baru untuk Tol Lingkar Dalam Kota Jakarta resmi berlaku mulai 5 Desember mendatang. Tarif untuk golongan 1 naik Rp1.000 menjadi Rp8.000. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 490/KPTS/M/2013.

Pada 11 Oktober lalu, 13 ruas jalan tol lainnya sudah mengalami penyesuaian tarif. Tarif Tol Lingkar Dalam Kota seharusnya ikut dinaikkan.

"Namun karena ada SPM (standar pelayanan minimum) yang belum terpenuhi khususnya pada penerangan

sebagian ruasnya, penyesuaian tarif kami tunda sampai pihak operator memperbaiki penerangan," ujar Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PU Danis Sumadilaga dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Tol Dalam Kota Jakarta memiliki panjang 50,6 km. Ruas Cawang-Tomang-Grogol-Pluit dikelola PT Jasa Marga dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit dioperasikan PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Terkait dengan kendala penerangan itu, Direktur Operasi PT Jasa Marga Hasanudin mengaku telah melakukan perbaikan. "Kami telah menginvestasikan Rp14 miliar untuk 1.800 titik lampu."

Bagi CMNP, penundaan penarikan tarif menyebabkan kerugian bagi perusahaan sebesar Rp250 juta per hari. Direktur Keuangan CMNP Inderawan Sumantri mengatakan lalu lintas kendaraan dalam kota di ruas tol yang


Tarif Tol dalam Kota (Rupiah)

Golongan	Tarif lama	Tarif baru
I	7.000	8.000
II	8.500	10.000
III	11.500	13.000
IV	14.000	16.000
V	17.000	19.000

dikelola CMNP sekitar 250 ribu kendaraan per hari.

"Karena ruas jalan yang dikelola Jasa Marga terkendala masalah penerangan sehingga kami harus mengalahkannya harus tertunda karena kami mengelola ruas tol yang sama," ujarnya.

Kedua operator tol tersebut wajib menyosialisasikan penyesuaian tarif tol, yang rata-rata naik 14,29% (lihat grafik). Sosialisasi dilaksanakan selama tujuh hari setelah penandatanganan surat keputusan menteri pada 28



tidak bisa merefleksikan tingkat kepuasan pelanggan. Tidak ada indikator kualitatif dan kuantitatif tentang itu," ujar Danang ketika dihubungi. Menurut dia, penilaian SPM masih terbatas pada indikator teknis, bukan refleksi kepuasan masyarakat.

Kemudian persoalan kedua dalam penilaian SPM menurut Danang ialah independensi. "SPM diterbitkan BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol). Kita menginginkan penilaian SPM dilakukan lembaga independen yang ditunjuk pemerintah seperti lembaga survei atau perguruan tinggi yang memberikan penilaian terhadap kelayakan SPM."

Danang menjelaskan apabila penilaian dilakukan secara independen, kelayakan untuk menaikkan tarif dapat dipercaya. Dengan demikian, tidak ada lagi perdebatan mengenai layak atau tidaknya tarif suatu ruas tol dinaikkan. (E-1)

iqbal@mediaindonesia.com

November.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP Nomor 43 Tahun 2013, penyesuaian tarif tol berlaku setiap dua tahun sekali yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi.

Perbaiki standar

Pada kesempatan terpisah, pengamat transportasi Danang Parikesit menilai ada dua hal yang perlu diperbaiki soal penilaian SPM untuk menetapkan kenaikan tarif tol.

"SPM yang ada sekarang